

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara merupakan hal yang krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang-undangannya. Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Suyanto dan Supramono, 2012).

Agresivitas pajak merupakan isu yang kini cukup fenomenal dikalangan masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia, bahkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa tindakan manajerial untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui agresivitas pajak menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh perusahaan dari banyak negara di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2011). Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Kasus agresivitas pajak didunia salah satunya dilakukan oleh Google dengan cara memindahkan \$19,2 miliar ke perusahaan Bermuda Shell ditahun 2016, untuk menghindari pajak sebesar miliaran dollar dari pemerintahan Belanda. Google menggunakan 2 struktur yang dikenal sebagai *Double Irish* dan *Dutch Sandwich* untuk melindungi *profit* internasionalnya dari pajak. Caranya adalah dengan memindahkan pendapatan dari Irlandia ke perusahaan Belanda yang tidak memiliki karyawan kemudian dipindahkan ke Bermuda yang dimiliki oleh perusahaan lain yang masih terdaftar di Irlandia ([www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com)). Selain Google perusahaan yang terbukti melakukan agresivitas pajak dengan cara transaksi *Double Irish* dan *Dutch Sandwich* adalah perusahaan multinasional dari Amerika Serikat yaitu Forest Laboratories sepanjang tahun 2005-2006

(Balakrishnan, 2017). Sementara itu, menurut Dyreng *at al* dalam Suyono (2018) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat satu per empat dari jumlah perusahaan di Amerika telah melakukan agresivitas pajak yakni dengan melakukan pembayaran pajak kurang dari 20%, padahal rata-rata pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan mendekati 30%.

Menurut Lanis dan Richardson (2011) agresivitas pajak, merupakan suatu skema atau pengaturan yang diberlakukan dengan tujuan tunggal atau dominan yaitu untuk menghindari pajak di luar lingkup hukum, manajer bertindak untuk mengurangi pajak perusahaan melalui tindakan yang agresif terhadap pajak dimana nantinya akan menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Tindakan agresivitas pajak merupakan rekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Frank, Lynch dan Rego, 2009).

Praktik penghindaran pajak saat ini merupakan masalah yang besar di seluruh dunia. Panama Papers juga menunjukkan seberapa besar penghindaran pajak dapat terjadi termasuk di Indonesia. Data Panama Papers menjadi informasi tambahan dalam menguji kepatuhan dari pembayaran pajak. Menurut Mangoting dalam Prawira (2017) karena sifat penghindaran pajak yang tidak melanggar hukum, *Directorate General of Taxes* tidak dapat mengenakan sanksi hukum terhadap perusahaan, meskipun perilaku ini akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. meskipun begitu, Chen *et al* dalam Prawira (2017) menyebutkan bahwa agresivitas pajak mengacu pada aktivitas *tax planning* yang mungkin legal, ilegal atau jatuh kedalam *grey area*.

Di Indonesia sendiri belum memiliki aturan dengan jelas mengenai diperbolehkan atau tidaknya perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, menyebutkan adanya pengeluaran-pengeluaran yang diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto. Ketika penghasilan bruto semakin kecil tentu penghasilan kena pajak (PKP) semakin kecil pula. Hal ini tentu akan berdampak pada beban pajak yang dikenakan

**Gheta Nadea Mandela, 2018**

**PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK: Studi Pada Perusahaan BUMN non perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap penghasilan kena pajak tersebut menjadi rendah. Pengeluaran atau biaya yang diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto dikenal dengan istilah *deductible expense* yang diatur dalam Pasal 6 UU No 36 Tahun 2008, sebaliknya untuk pengeluaran atau biaya yang tidak diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto disebut *non-deductible expense* yang diatur dalam Pasal 9 UU No 36 Tahun 2008 (Resmi 2013, hlm. 92).

Lemahnya undang-undang agresivitas pajak di Indonesia ini dimanfaatkan oleh banyak perusahaan untuk melaksanakan praktik agresivitas pajak, menurut Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara, hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama 7 tahun, salah satunya dengan memanfaatkan *profit shifting* atau pemindahan keuntungan yang marak dilakukan kalangan pengusaha di Indonesia (Wirna dalam Suyono, 2018).

Selain itu, terdapat pula kasus yang juga dilakukan oleh perusahaan raksasa Google. Berbeda dengan di Eropa, Google memanfaatkan lemahnya undang-undang di Indonesia untuk melakukan agresivitas pajak, seperti diketahui pendapatan Google dari Indonesia mencapai triliunan rupiah, terutama dari iklan. Namun perusahaan asal Amerika Serikat itu belum membayar pajak untuk transaksi yang dilakukan di Tanah air. Google hanya menempatkan perwakilannya yakni Google Indonesia yang berkantor di Jakarta dan bukan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT). Sementara di Indonesia, pengenaan pajak bisa dilakukan bila suatu badan usaha merupakan BUT. Persoalan BUT diakui Ditjen Pajak sangat pelik. Hingga saat ini Google menolak disebut BUT. Padahal menurut Ditjen Pajak, Google Indonesia sudah berbentuk badan hukum dengan status sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) sejak 15 September 2011 dan menginduk kepada dari Google Asia Pacific Pte Ltd. ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Masalah perpajakan di Indonesia pun tidak hanya dilakukan oleh perusahaan multinasional, perusahaan milik negara atau biasa disebut BUMN (Badan Usaha Milik Negara) juga menghadapi masalah perpajakan. BUMN seharusnya dapat membantu meningkatkan pendapatan negara namun sayangnya penerimaan pajak dari BUMN belum maksimal, menurut Agus Joko Pramono,

**Gheta Nadea Mandela, 2018**

*PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK: Studi Pada Perusahaan BUMN non perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Anggota II Badan Pemeriksaan Keuangan ([www.finansial.bisnis.com](http://www.finansial.bisnis.com)) pada tahun 2016 terdapat puluhan BUMN yang belum menyetorkan PPN sebesar Rp. 910,6 miliar dengan administrasi bunga per 31 Desember 2016 minimal Rp. 538,13 miliar. Selain belum maksimalnya penerimaan pajak dari BUMN terdapat juga kasus penunggakan pajak yang dilakukan oleh salah satu BUMN yakni PT. Dok dan Perkapalan Bahari yang telah menunggak pajak sejak tahun 1993, akumulasi utang pajak dan denda sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp 11,3 Miliar ([www.megapolitan.kompas.com](http://www.megapolitan.kompas.com)).

Menurut Suandy dalam Windaswari dan Merkusiwati (2018) Pada pelaksanaan pemungutan pajak terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan selaku Wajib Pajak, mendorong perusahaan untuk mengatur jumlah pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan yang membayar pajaknya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pihak pemerintah. Tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan dilakukan karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus).

Implementasi dari *self-assessment system* meningkatkan *voluntary compliance* dan menurunkan *tax non-compliance* (Hafiza *et al*, dalam Prawira 2018). Penelitian-penelitian sebelumnya telah menyelidiki apakah perusahaan akan melaporkan pajak yang lebih tinggi jika memungkinkan mereka untuk melaporkan laba akuntansi yang lebih baik, terkadang perusahaan akan rela untuk melaporkan pajak yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan akuntansi keuangan tertentu (Hafiza *et al*, dalam Prawira 2018). Perusahaan dapat menjadi agresif baik dalam laporan keuangan dan pajak (Frank *et al* dalam Prawira, 2018), menurut Desai's dan Desai dan Dharmapala dalam Prawira (2018) menyatakan bahwa manager mengeksploitasi kompleks strategi penghindaran pajak, untuk

menurunkan pajak guna mengalihkan sumber daya perusahaan, yang kemudian disembunyikan dengan mendistorsikan laporan keuangan perusahaan.

Menurut Shackelford dalam Prawira (2017), pendapatan *financial* dilaporkan mungkin berbeda dari penghasilan kena pajak untuk sejumlah alasan. Pertama, hal tersebut berkaitan dengan perbedaan tujuan dari laporan keuangan dan penghasilan kena pajak. Sementara laporan keuangan dirancang untuk mengurangi *asymmetries* informasi melalui pengungkapan yang dapat diandalkan dan relevan, disisi lain retribusi pajak, mencerminkan kebijakan yang menyeimbangkan tujuan ekonomik dari pengumpulan *revenue, equity, efficiency*, dan *simplicity* sebaik tujuan politikal untuk menghargai konstituen yang disukai. Kedua, sistem akuntansi keuangan adalah untuk merekam ekonomi yang mendasari suatu transaksi secara obyektif dan dapat diverifikasi, sementara sistem pajak dirancang untuk membujuk atau menghargai perilaku tertentu. Ketiga, terdapat motivasi untuk menyesatkan audiens laporan keuangan dan retribusi pajak pada operasi berjalan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor keuangan perusahaan dengan tindakan agresivitas pajak, beberapa variabel yang akan diteliti karena berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diindikasikan mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *leverage*, profitabilitas, dan likuiditas. Faktor pertama dalam penelitian ini yaitu *leverage*. Adanya indikasi perusahaan melakukan agresivitas pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan itu adalah kebijakan *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan atau tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tambahan dana atau modal perusahaan di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, akan mengakibatkan pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan (Kurniasih dan Sari, dalam Windaswari dan Merkusiwati 2018).

Di Indonesia perusahaan yang memiliki utang yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 sehingga perusahaan yang

**Gheta Nadea Mandela, 2018**

**PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK: Studi Pada Perusahaan BUMN non perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara memanfaatkan utang perusahaan (Suyanto dan Supramono, 2012). Menurut catatan Bank Indonesia utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2017 mencapai USD 341,5 miliar atau tumbuh sebesar 4,8 persen secara *year on year* berdasarkan kelompok peminjam, pertumbuhan ULN didorong oleh peningkatan ULN sektor swasta dan sektor publik ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)). penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang termasuk *deductible expense* sehingga penggunaan beban bunga untuk meminimalisasi beban pajak dapat dikategorikan sebagai tindakan pajak agresif (Nugraha dan Meiranto, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2007) di Australia menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak, sehingga *leverage* akan berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) di Indonesia yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan sehingga rasio *leverage* akan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Namun menurut penelitian Adisamartha dan Noviariri (2015) yang juga dilakukan di Indonesia menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena semakin tinggi *leverage* maka perusahaan cenderung akan meningkatkan laba mereka dikarenakan perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi, harus menjaga laba mereka pada kondisi yang baik. Begitu pula dengan hasil penelitian Ardy dan Kristanto (2015) pada perusahaan manufaktur di Indonesia menyatakan bahwa tinggi rendahnya *leverage* tidak akan memengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak, karena perusahaan yang menggunakan *leverage* yang berlebihan maka struktur modal akan menjadi tidak seimbang dan laba perusahaan akan menjadi tidak optimal.

Faktor berikutnya dalam penelitian ini yaitu profitabilitas. Faktor ini dianggap memengaruhi tindakan agresivitas pajak karena semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi beban pajak perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba yang besar, begitu pula dengan BUMN seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003

**Gheta Nadea Mandela, 2018**

*PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK: Studi Pada Perusahaan BUMN non perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tentang Badan Usaha Milik Negara, yang salah satu maksud dan tujuan pendiriannya adalah untuk mencari keuntungan. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan ini disebut juga sebagai profitabilitas. Namun, semakin tinggi penghasilan yang diterima oleh perusahaan maka akan menyebabkan semakin besarnya pajak penghasilan yang dikenakan (Lanis dan Richardson, 2007). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mencatat setoran dividen dan pajak seluruh perusahaan pelat merah sepanjang tahun 2016 sebesar Rp202 triliun. Angka tersebut serupa dengan setoran dividen dan pajak 2015, yang lebih rendah dibandingkan realisasi 2014 sebesar Rp211 triliun. Sayangnya, setoran dividen dan pajak BUMN yang stagnan justru terjadi saat rata-rata perusahaan pelat merah berhasil meningkatkan pendapatan usaha sebesar 6 persen menjadi Rp1.832 triliun dengan laba bersih tumbuh 10 persen menjadi Rp164 triliun ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)). Menurut Rego, Mahenthiran dan Kasipillai dalam Kraft (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih *profitable* memiliki dorongan dan lebih memiliki kesempatan untuk mengurangi beban pajak melalui *tax deduction* sehingga lebih terikat dengan strategi agresivitas pajak.

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dengan agresivitas pajak dilakukan oleh Kraft (2014) di Jerman yang menyatakan bahwa profitabilitas berhubungan dengan agresivitas pajak karena mempengaruhi keputusan yang diambil dalam perencanaan pajak, selain itu perusahaan yang paling *profitable* memiliki hubungan yang signifikan dengan agresivitas pajak. Namun, berdasarkan penelitian Nugraha dan Meiranto (2015) di Indonesia menyebutkan bahwa profitabilitas tidak memiliki hubungan dengan agresivitas pajak karena meskipun perusahaan berkeinginan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh tetapi semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka perusahaan akan semakin menjauhi agresivitas pajak dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas besar akan terlihat dalam laporan keuangannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rodríguez and Arias (2012) yang dilakukan di Cina dan Amerika Serikat menyatakan bahwa perusahaan yang paling *profitable* adalah perusahaan yang membayar sebagian besar *income tax* perusahaan.

Faktor selanjutnya yang diprediksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah likuiditas, menurut Suyanto dan Supramono (2012) perusahaan yang tingkat

Gheta Nadea Mandela, 2018

PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK: Studi Pada Perusahaan BUMN non perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

profitabilitasnya tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik, hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas ukuran penting yang lain adalah arus kas.

Menurut Suyanto dan Supramono (2012) pajak sendiri adalah salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan, kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas, apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Sehingga perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan akan mempengaruhi agresivitas pajak, tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pengeluaran atas pajak dan memanfaatkan penghematan yang dilakukan untuk mempertahankan arus kas. Situasi ini menurut Ardy dan Kristanto (2013) antara lain tampak pada PT. Kedaung Indah Can Tbk yang pada tahun 2010 terbukti memanfaatkan arus kasnya untuk berlaku agresif.

Menurut penelitian Adisamartha dan Noviariri (2015) yang dilakukan di perusahaan manufaktur di Indonesia menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan berpengaruh pada tingkat agresivitas wajib pajak badan, perusahaan akan agresif dalam menangani beban pajaknya karena rasio likuiditas berpengaruh pada tingkat laba. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian Ardy dan Kristanto yang menyatakan bahwa semakin likuid suatu perusahaan maka akan mempengaruhi agresivitas pajaknya. Berbeda dengan hasil penelitian Suyanto dan Supramono (2012) yang juga dilakukan di perusahaan manufaktur menyatakan bahwa Likuiditas tidak memiliki pengaruh dengan agresivitas pajak perusahaan karena likuiditas perusahaan cenderung sama, selain itu apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar dan akan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya yaitu pajak

Dari beberapa uraian di atas, mendorong peneliti untuk mengintegrasikan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh yang ditimbulkan antara *leverage*, profitabilitas, dan likuiditas terhadap agresivitas

**Gheta Nadea Mandela, 2018**

*PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK: Studi Pada Perusahaan BUMN non perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



pajak perusahaan. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah perusahaan BUMN non Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, BUMN merupakan salah satu perusahaan yang tingkat kepatuhan pajaknya masih tergolong rendah, padahal BUMN merupakan sumber tambahan potensi pajak untuk menambal APBN ([www.tirto.id.com](http://www.tirto.id.com)), ditambah dengan fenomena yang telah disebutkan diatas mengenai permasalahan pajak yang dilakukan oleh BUMN, sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan BUMN sebagai sampel dalam penelitian ini. Tahun 2012-2016 dipilih karena banyaknya kasus agresivitas pajak ditahun tersebut, dan belum maksimalnya penerimaan pajak oleh BUMN pada tahun tersebut. Pembeda selanjutnya yaitu, pengukuran agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan GAAP ETR yang menurut Balakrishnan (2017) merupakan alat ukur yang paling sesuai karena tidak terindikasi sebagai *tax planning*.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat masih banyaknya kasus agresivitas pajak di Indonesia akibat dari belum adanya aturan yang jelas mengenai agresivitas pajak itu sendiri. Masalah agresivitas pajak dalam sepuluh tahun terakhir mengemuka dan mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan Internasional. Pemicunya adalah krisis global tahun 2008. Krisis ini menyebabkan negara-negara kesulitan mencari sumber pendapatan. Satu-satunya cara adalah dengan mendongkrak penerimaan perpajakan. Kendala yang dihadapi dalam mendongkrak penerimaan pajak yaitu adanya praktik perencanaan pajak (*tax planning*) oleh perusahaan multinasional yang sangat agresif sehingga perusahaan hanya membayar pajak sedikit saja (Kemenkeu.go.id, dalam Windaswari dan Merkusiwati 2018 ).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memilih judul “**Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan BUMN non Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Gheta Nadea Mandela, 2018

PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK: Studi Pada Perusahaan BUMN non perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan BUMN non perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimanakah pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan BUMN non perbankan yang *listing* Bursa Efek Indonesia.
3. Bagaimanakah pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan BUMN non perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan BUMN non perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan BUMN non perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia
3. Mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan BUMN non perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian penulis mengharapkan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Akademik

Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu sebagai aplikasi dari teori yang telah didapat diperkuliahan, dan diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi literatur dalam bidang akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan agresivitas pajak.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai pertimbangan ataupun masukan bagi perusahaan, investor, instansi, praktisi dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi serta sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan pajak dan mengatasi kelemahan-kelemahan perpajakan dimasa yang akan datang.